

jaminan atas kesehatan bagi masyarakat adat yang terkendala pada fasilitas transportasi

M Zainul Mustofa

Email: mzainulmustofa09@gmail.com

ABSTRACT

Adat community around the world, especially in Indonesia are face a massive problem. This phenomenon refers to the government's willingness to recognize rights and their existence, and how to maximize them. This article deals with issues related to the health of adat community who are constrained by transportation facilities. At this stage, many adat community find it difficult to seek treatment because the hospital is far from where the adat community are. The first party responsible for this is the government, which must work extra to maximize the health insurance for adat community in Indonesia. This article will explain the obstacles faced by adat community due to transportation facilities and the government's obligation to fulfill all rights/guarantees of adat community as referred to in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution. This article will end with a conclusion that aims to fulfill rights and guarantees of adat community.

Keywords: adat community, public health, and transportation facilities.

ABSTRAK

Masyarakat adat di seluruh dunia, khususnya di Indonesia menghadapi masalah yang sangat besar. Fenomena ini mengacu pada kesediaan pemerintah untuk mengakui hak dan keberadaannya, serta bagaimana memaksimalkannya. Artikel ini membahas isu-isu terkait kesehatan masyarakat adat yang terkendala oleh sarana transportasi. Pada tahap ini, banyak masyarakat adat yang kesulitan berobat karena jauhnya rumah sakit dari tempat tinggal masyarakat adat. Pihak pertama yang bertanggung jawab adalah pemerintah yang harus bekerja ekstra untuk memaksimalkan jaminan kesehatan bagi masyarakat adat di Indonesia. Artikel ini akan menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi masyarakat adat akibat sarana transportasi dan kewajiban pemerintah untuk memenuhi segala hak/jaminan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Artikel ini akan diakhiri dengan kesimpulan yang bertujuan untuk memenuhi hak dan jaminan masyarakat adat.

Kata kunci: masyarakat adat, kesehatan masyarakat, dan sarana transportasi.

1. Pendahuluan

Kesehatan masyarakat hukum adat telah menjadi perhatian pembangunan yang serius di Indonesia, terbukti dengan masyarakat hukum adat yang telah menjadi prioritas pembangunan atau titik focus yang perlu diperbaiki bagi Indonesia, tidak ada perbedaan terutama dari segi hukum. landasan hukum yang kokoh untuk mencapai pemenuhan jaminan kesehatan bagi komunitas adat. dengan ini, telah membuktikan bahwa masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya diakui dan dihormati oleh Negara dengan memenuhi kepentingan pokok, aksesibilitas dan bantuan sosial dasar bagi komunitas adat yang merupakan salah satu prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas yang sesuai dengan sistematika Undang-undang salah satunya adalah pengembangan daerah masyarakat adat yang masih jauh dari jangkauan transportasi. Fokus realisasi tersebut adalah

perkembangan kesehatan melalui penambahan kapasitas, daya produksi, dan tenaga Kesehatan.

Penerapan kesehatan tradisional masih dilakukan oleh sebagian besar komunitas. Penerapan ini berawal dari pengetahuan masyarakat adat yang sudah turun dari generasi ke generasi yang berkelanjutan menjadi kebiasaan dan beradaptasi selama ratusan hingga ribuan tahun. Pada sistem Kesehatan komunitas, pencegahan lebih diutamakan daripada pengobatan. Masalah ini ada hubungannya dengan kepercayaan komunitas dimana penyebab munculnya penyakit, salah satunya adalah dari penularan. Pencegahan menjadi hal utama yang akan dilakukan, sehingga mereka harus mengurung diri dikarenakan kebanyakan komunitas percaya sebagai sumber penyakit tersebut dari luar komunitasnya. Ditambah lagi jauhnya tempat berobat dari pemukiman masyarakat adat yang menjadi penyebab komunitas menolak untuk pergi ke Puskesmas atau pelayanan kesehatan yang berada di luar lingkungannya.

Pada sisi lain, akses jalan untuk menuju ke pemukiman masyarakat adat masih sangat sulit dijangkau, ditambah lagi jalan yang masih berpasir atau bahkan berlumpur yang menjadikan salah satu pokok permasalahan dan alasan kenapa masyarakat adat tidak dapat dijamah dengan fasilitas transportasi. Sejauh ini, upaya responden perlindungan dan penjaminan isu komunitas adat di NKRI masih menjadi ancaman besar. Ancaman yang harus dihadapi antara lain luasnya wilayah NKRI dengan akses penggapaian yang belum memadai, infrastruktur, kondisi aksesibilitas, serta aturan-aturan dari tiap-tiap daerah komunitas adat sebagai pokok permasalahan yang menyebabkan tertundanya proses pelaksanaan di berbagai daerah. Selain itu, meskipun pembangunan, terutama dalam hal kesehatan komunitas adat telah menjadi fokus pemerintah akhir-akhir tahun ini, masih belum ada kepastian yang mengabarkan perkembangan masalah ini secara lugas.¹

Secara yuridis, jaminan perlindungan tiap-tiap komunitas adat serta kewenangannya di NKRI diakui. Disadari keberadaan komunitas adat itu sangat bermacam ragam dari berbagai daerah. Sama halnya pula bentuk kewenangan komunitas adat oleh tiap-tiap daerah juga amat berbeda. Untuk pertama kalinya, UUPA Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Dasar-dasar pokok Hukum Agraria, telah memasukkan keputusan bahwa UU ini berlandaskan tiap-tiap komunitas adat (Pasal 5), dan melegalkan salah satu aspek hak komunitas adat yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3, yakni apa yang disebut sebagai hak ulayat. Hak ulayat adalah *beschikingsrecht* sebagaimana diartikan dalam kosakata hukum adat. Suatu *beschikingsrecht* meliputi berbagai kewenangan seperti membudidayakan hasil alam dari hutan atau air hingga berburu hewan-hewan liar.²

Dengan demikian, masyarakat hukum adat dimanapun di Indonesia termasuk perlu diberi kesempatan dan diberikan akses untuk dapat berperan lebih luas dalam upaya mensejahterakan kehidupan mereka dengan memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Eksistensi pemerintah menjadi peranan penting sebagai fasilitator, koordinator, dan pembuat kebijakan. Sehingga penulis akan memberikan bagaimana peranan pemerintah

¹ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masyarakat Adat Di Indonesia : Menuju Perlindungan Sosial Yang Inklusif*, Kementrian PPN/Bappenas, 2013.

² Jenny.K., 'EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MEMPERTAHANKAN SUMBER DAYA ALAM Jenny.K. Matuankotta, SH.MHum*)', 1-16.

dalam pemenuhan hak jaminan Kesehatan dan renovasi akses jalan menuju pemukiman masyarakat adat.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dikenakan oleh penulis dalam Menyusun artikel ini adalah Metode deskriptif yang dapat disimpulkan sebagai proses penguraian masalah yang diamati dengan mengilustrasikan keadaan subjek atau objek.dalam analisa bisa berwujud orang,organisasi,dan masyarakat adat.dengan penelitian berlandaskan data yang riil atau apa adanya.Dengan macam analisa Tindakan/pengamatan yang salah satunya ialah penelitian bertitik fokus pada pelaksanaan perilaku yang dengan azam meningkatkan kualitas atau salah satu jalan keluar problematika pada suatu kelompok masyarakat yang diteliti dan diamati tingkat keberhasilannya atau dampak dari pengamatan berdasarkan fakta/ data yang riil.

penelitian Tindakan/pengamatan memiliki dua azam utama yaitu salah satunya adalah improvement dan involved.artinya,penelitian tindakan mengarah pada peningkatan divisi penelitian, salah satunya untuk meningkatkan pengetahuan penerapan yang dilakukan oleh penulis dan meningkatkan kualitas artikel ini atau nilai untuk si pembaca.Penelitian tindakan juga bergerak mengaitkan beberapa pihak, jika penelitian Tindakan/pengamatan dilaksanakan di masyarakat,maka pihak terkait adalah masyarkat itu sendiri dan juga pemerintah.Selain itu metode penelitian Tindakan/pengamatan adalah kaidah yang dipakai untuk mengilustrasikan dan memperjelas fenomena-fenomena secara mendetail,baik bersifat alamiah maupun buatan manusia,yang lebih memperhatikan atau memprioritaskan keragaman,nilai,implikasi antar kegiatan.analisis data dalam penelitian diperoleh kemudian dikumpulkan untuk dikerjakan secara runtut dari awal hingga penyelesaian.dimulai dari mengumpulkan,mengedit,mengklasifikasi,selanjutnya aktivitas penyajian dan serta menyimpulkan data yang telah dibuat sebelumnya.

3. Pembahasan

1. Peranan pemerintah dalam pemenuhan hak jaminan Kesehatan

Masyarakat Adat Indonesia merupakan masyarakat yang telah hidup di Nusantara sejak zaman dahulu melalui sistem genetik secara turun temurun. Mereka memiliki hak yang sama seperti kebanyakan orang, salah satunya adalah kekayaan alam, kesehatan fisik dan mental, dan kesempatan pendidikan di bawah hukum umum dan lembaga adat yang mengatur kelangsungan hidup manusia.Berdasarkan riset yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti polling dan analisis, terdapat lebih dari 2.000 komunitas adat di seluruh Indonesia, dengan kurang lebih 16 juta lebih anggota komunitas tersebar di seluruh nusantara.

Akan tetapi,banyak upaya pengelolaan sumber daya dengan relokasi fungsi hutan yang mengingkari kewenangan komunitas adat telah mengancam sebagian besar eksistensinya. Akibatnya,banyak masyarakat nusantara dibumihanguskan dari tanah mereka karena hukum yang berlebihan.pada Tahun 2016,Lembaga kemasyarakatan Menerbitkan investigasi nasional terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat adat, yang masih belum

mencukupi, karena banyak pelanggaran dilakukan semata-mata untuk kepentingan materi, dibandingkan dengan hak asasi manusia yang secara eksplisit diatur dalam UU.³

Tidak sedikit sebab-akibat konflik lahan yang tersebar disegala penjuru nusantara Indonesia yang tak kunjung ada titik terang atau penyelesaiannya. Pemerintahan pak Jokowi sudah berusaha melindungi apa yang seharusnya masyarakat adat terima dengan berbagai cara yang diniati dengan perlakuan yang adil,layaknya memberikan jaminan hak atas renovasi jalan.⁴

- **Sejalan dan sesuai dengan Undang-Undang**

Bapak presiden sudah menjadwalkan perihal persetujuan agenda pasal-pasal yang baru yang berkaitan dengan komunitas adat serta mempertimbangkan situasi hukum masyarakat adat saat ini atau pasal yang mengatur berlakunya pengakuan dan perlindungan jaminan kewenangan komunitas adat termasuk dalam prioritas proyek kepemimpinan Jokowi , yakni 2 periode.belum terlihat adanya jalan keluar sehingga masih belum ada kepastian. Namun, dua hal ini masih dinilai kurang.Ada dua pokok masalah mendasar yang harus dilakukan pemerintahan Pak Jokowi agar segala sesuatu yang dilegalkan sungguh dapat melindungi jaminan kewenangan komunitas.

Pada umumnya, Undang-Undang Dasar Pasal 18B ayat (2) menegaskan bahwasannya negara menjamin dan menghormati kedaulatan hukum komunitas sepanjang tidak bertentangan dengan perkembangan komunitas dan prinsip NKRI.Sementara itu,pada pasal 28I ayat 3 UUD NRI 1945 mengatur jaminan HAM masyarakat adat haruslah dihormati dengan berlangsungnya seiring berkembangnya peradaban.Kedua pasal tersebut adalah pasal yang menjamin komunitas adat dari segala bentuk ketidakadilan,serta mendapatkan hak serta jaminan, terutama jaminan kesehatan.⁵

Hingga saat ini atas dasar investigasi bersama, bahwa jaminan kewenangan komunitas hukum adat dalam UU masih dipertahankan berupa legalisasi bersyarat, melalui berbagai hukuman dan mutlak perjuangannya,yang tentunya merupakan kepentingan yang merongrong. sebagian besar masyarakat, salah satu masyarakat yang paling terkena dampak tidak lain adalah masyarakat. kebiasaan yang dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang sesuai. Pada hakekatnya Negara berperan penuh dalam penafsiran, pengakuan dan pemberian jaminan tertentu, khususnya kesehatan masyarakat hukum adat, yang tidak sesuai dengan prinsip persamaan di depan hukum.⁶

Legalisasi atas kewenangan dan jaminan komunitas harus dihubungkan langsung dengan hakekat kemanusiaan yang secara alamiah terkandung dalam UU tentang HAM.maksudnya,Undang-undang yang ada tidak hanya menguatkan pengakuan hak ulayat saja,tetapi hak jaminan Kesehatan masyarakat adat yang terkendala karena kurangnya fasilitas transportasi serta rumah berobat yang terbilang jauh dari lingkup masyarakat adat yang disebabkan berada dalam Kawasan yang terbilang tidak terjamah oleh kebanyakan

³ Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, *Buku I: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan*, 2016.

⁴ W. Nugroho, 'Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan', *Jurnal Konstitusi*, 11.1 (2014), 109–29.

⁵ John Haba, 'Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia: Sebuah Refleksi 1', *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 12.2 (2010), 255–76.

⁶ Frans Simangunsong, Fakultas Hukum, and Universitas Surakarta, 'Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum', *RATU ADIL*, 2014.

orang. Namun, mereka juga memperoleh kewenangan lain yang dijamin pemerintah, yaitu kewenangan atas jaminan kesehatan, jaminan atas pendidikan yang layak, jaminan atas pengembangan kehidupan dan moral, jaminan atas persamaan di depan hukum dan konstitusi.⁷

Tidak hanya itu, ada beberapa kelanjutan pengesahan hukum yang terbilang merepotkan, dimana pengesahan sebuah hukum baru harus melewati beberapa jajaran pejabat dan seterusnya hingga tembusan langsung ke presiden. Proses ini menyebabkan hukum adat terbilang monoton dalam menangani kasus-kasus keseharian masyarakat adat sehingga masyarakat adat terpaksa mengalah dikarenakan tidak ada kepastian hukumnya. Misalnya, Permendagri terkait lembaga komunitas desa tahun 2018. Aturan di atas menyangkut komunitas adat, upacara sehari-hari, tetapi belum mencakup aspek penjaminan hukum atau pembangunan yang optimal. Akibatnya, banyak peraturan tersebut malah membuat masyarakat adat merasa tertindas karena menyulitkan komunitasnya untuk mendapatkan jaminan mereka. Belum lagi, kesimpangsiuran peraturan yang tak pasti dalam perealisasi langsung di lapangan yang menambah sekumpulan kesulitan baru. Sehingga perlindungan dan pemenuhan jaminan harus lebih diperhatikan dan ditingkatkan lagi terutama dalam hal transportasi bagi komunitas adat yang masih kesulitan dalam berobat.⁸

- **Sejalan dengan mekanisme hukum internasional**

Dalam hal perlindungan terhadap hak asasi manusia, Negara juga harus berpartisipasi dalam penegakan mekanisme hukum internasional, seperti jaminan bagi masyarakat pedesaan diseluruh dunia, terutama yang berkaitan dengan kesehatan mereka. Tidak cukup, karena masih adanya jaminan hukum yang timpang bagi masyarakat dan konvensi PBB perihal kewenangan komunitas adat dalam prioritasnya. Pemberian status kewenangan tersebut pada kenyataannya tidak dapat menghilangkan perampasan hak, karena dalam pelaksanaannya selalu terdapat hambatan dan bertentangan dengan standar negara yang membuat masyarakat hukum adat tertinggal dari prinsip kemanusiaannya.⁹

Perebutan hak perlindungan tidak hanya menyangkut aparat pemerintah saja, tetapi juga struktur desa dan bahkan pemimpin masyarakat adat setempat, perihal tersebut terjadi misalnya ketika menjual tanah atau izin hutan, penjualan substansi komunitas adat atau hak kepemilikan Masyarakat adat sering terjadi dengan mudah karena tekanan kepentingan ekonomi yang berlebihan dari perseroan swasta yang masuk dilingkup komunitas adat tersebut.¹⁰

dengan demikian, revisi yang urgen diperbaiki oleh aparat pemerintahan adalah mengubah prosedurnya dari prosedur berbasis mengikat menjadi prosedur berbasis bebas

⁷ Jawahir Thontowi, 'Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20.1 (2013), 21–36 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>>.

⁸ Yuliana Primawadani, 'Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Peayanan Kesehatan Melalui Penyediaan Obat Murah Bagi Masyarakat', *Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM*, 4.2 (2013), 1–67.

⁹ Kustiadi Basuki, *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia*, ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) *Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 2019, LIII.

¹⁰ Mikho Ardinata, 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)', *Jurnal HAM*, 11.2 (2020), 319 <<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>>.

dari resistensi dalam segala bentuk perampasan jaminan masyarakat hukum adat. Artinya, Pemerintah harus mengupayakan peran negara untuk mengambil posisi terhadap perlindungan kesehatan masyarakat adat. Aparat Pemerintahan juga harus mempertahankan hubungan untuk melakukan pencegahan dan perlawanan dalam perihal perampasan perlindungan komunitas. Disini lah, Perlindungan jaminan kesehatan dan perluasan fasilitas kesehatan harus mendapat perhatian dan prioritas yang lebih besar sehingga menjadi satu kesatuan demi kepentingan hukum yang secara universal menjadi pedoman perlindungan dan jaminan hak asasi manusia. Renovasi akses jalan menuju pemukiman masyarakat adat.

2. renovasi akses jalan menuju pemukiman masyarakat adat.



Gambar 1: Pembangunan jalan lintas selatan pulau timor. (Sumber: Antaranews.com)

Dampak system environment menjadi pusat perhatian perseroan yang membidangi pembangunan/renovasi infrastruktur. Guna menetralkan dampak yang terjadi, ada beberapa langkah yang dilakukan. Langkah utama adalah mewujudkan fungsi spasial guna menghindari dampak yang cenderung negatif terhadap lingkungan terdekat. Pengaturan spasial juga merupakan forum dan sumber daya alam yang terbatas, karena sebuah wilayah tertentu yang terdapat suatu sumber dayanya, sementara itu sumber daya tak mencapai kapasitas pemuatan dan kapasitas penggunaan ruang memerlukan inovasi. Sehingga terjadi hal negatif yang terjadi seperti pemubaziran dan tingkat kualitas ruang menurun. Perencanaan penataan lahan ialah suatu metode anjang-ancang spasial dan penanganan suatu renovasi yang tidak berlebihan serta sesuai dengan Undang-undang sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (3) UU 24/1992 jo Pasal 1 ayat (5) UU 26/2007. Penyelenggaraan penataan lahan menjadi salah satu jalur alternatif sebagai Langkah yang lebih efisien dalam renovasi akses jalan untuk menuju lingkup komunitas adat yang

aman, bebas, produktif dan berbasis ketahanan nasional sebagaimana tercantum dalam pasal 3 UU No.26 tahun 2007.¹¹

Tujuan perencanaan tata guna lahan adalah pemanfaatan spasial yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas pada huruf a, Pencegahan dan penanggulangan dampak negatif terhadap lingkungan. Fungsi tata lahan yang artinya harus merencanakan proyek jalan tidak boleh melampaui batas sensitive, Misalnya kawasan hutan, wilayah urgenisasi, area banyak warga, area lahan produktif komunitas, hingga tempat tinggal komunitas.¹²

langkah kedua, melibatkan masyarakat sebagai penikmat akses jalannya. Ketika memilih jalur alternatif untuk rencana pembangunan jalan, konsultasi masyarakat harus diselenggarakan untuk memenuhi aspirasi mereka dalam bentuk pandangan, usulan dan saran untuk dipertimbangkan. dialog komunitas ini tidak lain menyangkut konvensi pelibatan komunitas Menyusun sebuah perencanaan peningkatan, dan juga dinantikan dalam upaya mencegah imbas sosial sesegera mungkin. imbas sosial yang signifikan antara lain dalam konteks pembebasan lahan, terutama jika terjadi perpindahan penduduk. Oleh karena itu, persoalan terkait pembebasan lahan perlu diperhatikan dan diprioritaskan. hambatan sosial sangat berimbas dalam renovasi jalan yang melintasi lingkup komunitas adat yang sangat sensitif terhadap pergeseran. tidak hanya itu, Badan usaha pengakses jalan harus memberitakan informasi imbas dari perencanaan proyek guna mengumpulkan suara komunitas sebagai titik target dalam pembenahan jaringan akses jalan yang akan dikembangkan. konsultasi masyarakat dilaksanakan dengan prinsip kesetaraan posisi diantara para pihak, keterbukaan dalam pengambilan suatu kesepakatan, pemecahan masalah dan pengkoordinasian yang benar nan bijaksana, hubungan dan kerjasama antar pemangku kepentingan. dan wawancara masyarakat juga harus dilakukan dengan perwakilan dari semua jajaran aparat yang bersangkutan seperti pemerintah daerah sekitar, para Lembaga pendukung masyarakat baik formal maupun informal, dan Lembaga swadaya masyarakat.¹³

langkah ketiga, perencanaan mendetail tentang desain teknik yang akan digunakan dan mempertimbangkan keseluruhan kajian lingkungan, serta penyesuaian amdal yang telah dilakukan. Berdasarkan determinasi yang terdapat dalam pasal 15 undang-undang no. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan, semua rencana pelaksanaan (termasuk pelaksanaan renovasi jalan) dianggap mempunyai imbas yang perlu diperhatikan pada lingkup para komunitas, diperlukannya menyimpulkan analisis dan pengamatan berkenaan dengan imbas yang terjadi. pentingnya imbas yang terjadi menurut jumlah komunitas adat/penduduk yang akan terkena imbasnya, luas sebaran imbas, antusiasme dan durasi imbas, jumlah unsur lingkungan lain yang akan terkena efeknya, sifat keseluruhan dari akibat dan ada tidaknya akibat yang akan dibalik Ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan AMDAL telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999. Pasal 3 ayat 2 PP

¹¹ Mesak Lek, 'Analisis Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Pedalaman May Brat Provinsi Papua Barat', 05 (1384), 30–40.

¹² I Ketut Kaler, 'Arti Dan Fungsi Tanah Adat Bagi Masyarakat Bali : Studi Kasus Di Desa Adat Batubulan Abstrak', 2018, 29–45 <<https://doi.org/10.24843/SP.2018.v2.i01.p03>>.

¹³ Miranda Nissa Hilal Liani and Atik Winanti, 'Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8.1 (2021), 159–72 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19395>>.

mengatur bahwa berbagai macam rencana usaha yang memerlukan keputusan dari para Menteri Negara yang membidangi PLH setelah mengumpulkan dan mempertimbangkan saran serta pendapat dari pihak lain menteri atau pimpinan aparat pemerintah non divisi yang bersangkutan. ketentuan itulah perlunya diubah untuk jangka waktu paling sedikit 5 tahun. Selain itu, dalam Pasal 3 ayat 4 disebutkan bahwa jadwal atau rencana yang tidak termasuk dalam golongan AMDAL harus melakukan salah satu filterisasi seperti pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) yang prioritasnya Terletak dalam forum yg membidangi bisnis atau aktivitas tersebut.¹⁴

Terakhir, Langkah keempat yaitu menjalankan program kemitraan berupa pemberian modal dalam membuka usaha, pelatihan dalam distribusi pangsa pasar, serta ragam bantuan lainnya kepada komunitas adat sekitar yang terlibat dalam renovasi pembangunan akses jalan. program ini sangat diperlukan dalam bidang sumber daya manusia (SDM) pada pembangunan/renovasi suatu proyek, agar kegiatan renovasi tersebut tidak membebani masyarakat yang terlibat. maksud dan tujuan program ini adalah Mendorong percepatan kemandirian dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan totalitas dalam keterlibatannya terhadap kegiatan tersebut, maka perlu dilaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan melalui akses permodalan manajemen pemerintah. hal ini sejalan dengan kriteria pembangunan serta renovasi infrastruktur Indonesia terutama pada masyarakat terasing/pedalaman yang terkendala karena sulitnya dalam mengakses jalan menuju pemukiman masyarakat adat tersebut yang terlibat. dengan begitu, jalan/proses renovasi tersebut akan semakin mudah dan singkat sehingga tidak memerlukan waktu yang begitu lama pengaksesan renovasi jalan masyarakat adat dengan segera bisa digunakan sebagaimana mestinya.¹⁵

4. Penutup

Dalam hal perlindungan terhadap hak asasi manusia, Negara juga harus berpartisipasi dalam penegakan mekanisme hukum internasional, seperti jaminan bagi masyarakat pedesaan diseluruh dunia, terutama yang berkaitan dengan kesehatan mereka. Tidak cukup, karena masih adanya jaminan hukum yang timpang bagi masyarakat dan konvensi PBB perihal kewenangan komunitas adat dalam prioritasnya. Pemberian status kewenangan tersebut pada kenyataannya tidak dapat menghilangkan perampasan hak, karena dalam pelaksanaannya selalu terdapat hambatan dan bertentangan dengan standar negara yang membuat masyarakat hukum adat tertinggal dari prinsip kemanusiaannya.

menjalankan program kemitraan berupa pemberian modal dalam membuka usaha, pelatihan dalam distribusi pangsa pasar, serta ragam bantuan lainnya kepada komunitas adat sekitar yang terlibat dalam renovasi pembangunan akses jalan. program ini sangat diperlukan dalam bidang sumber daya manusia (SDM) pada pembangunan/renovasi suatu proyek, agar kegiatan renovasi tersebut tidak membebani masyarakat yang terlibat. maksud dan tujuan program ini adalah Mendorong percepatan kemandirian dalam

¹⁴ M Ridwan and Oka Lesmana, 'Model Pemberdayaan Suku Anak Dalam Bidang Kesehatan', *Jurnal Kesmas Jambi*, 2.2 (2018), 97-103.

¹⁵ Muhammad Irfan Hilmy, 'Prospek Tanah Adat Dalam Menghadapi Pembangunan Nasional', *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 4.1 (2020), 41-56
<<https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2020.004.01.4>>.

rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan totalitas dalam keterlibatannya terhadap kegiatan tersebut, maka perlu dilaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan melalui akses permodalan manajemen pemerintah. Hal ini sejalan dengan kriteria pembangunan serta renovasi infrastruktur Indonesia terutama pada masyarakat terasing/pedalaman yang terkendala karena sulitnya dalam mengakses jalan menuju pemukiman masyarakat adat tersebut yang terlibat. Dengan begitu, jalan/proses renovasi tersebut akan semakin mudah dan singkat sehingga tidak memerlukan waktu yang begitu lama pengaksesan renovasi jalan masyarakat adat dengan segera bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, revisi yang urgen diperbaiki oleh aparat pemerintahan adalah mengubah prosedurnya dari prosedur berbasis mengikat menjadi prosedur berbasis bebas dari resistensi dalam segala bentuk perampasan jaminan masyarakat hukum adat. Artinya, Pemerintah harus mengupayakan peran negara untuk mengambil posisi terhadap perlindungan kesehatan masyarakat adat. Aparat Pemerintahan juga harus mempertahankan hubungan untuk melakukan pencegahan dan perlawanan dalam perihal perampasan perlindungan komunitas. Disini lah, Perlindungan jaminan kesehatan dan perluasan fasilitas kesehatan harus mendapat perhatian dan prioritas yang lebih besar sehingga menjadi satu kesatuan demi kepentingan hukum yang secara universal menjadi pedoman perlindungan dan jaminan hak asasi manusia. Renovasi akses jalan menuju pemukiman masyarakat adat.

Ucapan terimakasih

Saya ucapkan terimakasih terhadap kehadiran Allah SWT. Segala puja dan puji syukur saya panjatkan atas berkat dan ridho-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan artikel yang berjudul **"jaminan atas kesehatan bagi masyarakat adat yang terkendala pada fasilitas transportasi"**. Kepada para dosen fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan bimbingan dan arahan beliau saya selaku penulis bisa menyelesaikan artikel tersebut. Tak lupa juga kepada rekan-rekan saya yang selalu memberikan saya semangat dan dukungan kepada saya selaku penulis artikel. Dan juga kedua orang tua saya pastinya yang selalu memberi dorongan serta arahan untuk menjadi penulis yang bertanggung jawab dan berwawasan.

Daftar Pustaka

- Ardinata, Mikho, 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)', *Jurnal HAM*, 11.2 (2020), 319
<<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332>>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masyarakat Adat Di Indonesia : Menuju Perlindungan Sosial Yang Inklusif*, Kementrian PPN/Bappenas, 2013
- Basuki, Kustiadi, *Kajian Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Di Indonesia*, ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) *Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*, 2019, LIII
- Haba, John, 'Realitas Masyarakat Adat Di Indonesia: Sebuah Refleksi 1', *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 12.2 (2010), 255-76
- Hilmy, Muhammad Irfan, 'Prospek Tanah Adat Dalam Menghadapi Pembangunan Nasional', *WASKITA: Jurnal Pendidikan Nilai Dan Pembangunan Karakter*, 4.1 (2020), 41-

- 56 <<https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2020.004.01.4>>
- Jenny.K., 'EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM MEMPERTAHANKAN SUMBER DAYA ALAM Jenny.K.Matuankotta, SH.MHum*)', 1-16
- Kaler, I Ketut, 'Arti Dan Fungsi Tanah Adat Bagi Masyarakat Bali : Studi Kasus Di Desa Adat Batubulan Abstrak', 2018, 29-45 <<https://doi.org/10.24843/SP.2018.v2.i01.p03>>
- Lek, Mesak, 'Analisis Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Pedalaman May Brat Provinsi Papua Barat', 05 (1384), 30-40
- Liani, Miranda Nissa Hilal, and Atik Winanti, 'Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Ulayat Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8.1 (2021), 159-72 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i1.19395>>
- Nugroho, W., 'Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Mengelola Hutan Adat: Fakta Empiris Legalisasi Perizinan', *Jurnal Konstitusi*, 11.1 (2014), 109-29
- Ridwan, M, and Oka Lesmana, 'Model Pemberdayaan Suku Anak Dalam Bidang Kesehatan', *Jurnal Kesmas Jambi*, 2.2 (2018), 97-103
- Simangunsong, Frans, Fakultas Hukum, and Universitas Surakarta, 'Hukum Dan Paradigma Pluralisme Hukum', *RATU ADIL*, 2014
- Thontowi, Jawahir, 'Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia', *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20.1 (2013), 21-36 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art2>>
- Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, *Buku I: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan*, 2016
- Yuliana Primawadani, 'Peran Pemerintah Dalam Upaya Pemenuhan Hak Atas Peayanan Kesehatan Melalui Penyediaan Obat Murah Bagi Masyarakat', *Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM*, 4.2 (2013), 1-67